

TINJAUAN TERHADAP POLA PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA LUBUKLINGGAU

Ikit

Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Al-Azhaar

Lubuklinggau

Abstrak

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang wajib ditunaikan bagi umat Islam. Selain guna membersihkan harta, zakat juga memiliki fungsi sosial, ini dilihat dari penyaluran distribusi zakat yang mencakup delapan golongan (*asnaf samaniyah*), banyaknya lembaga amil zakat yang berdiri dan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat yang terus meningkat, namun fenomena ini menyisakan permasalahan bagi pengelolaan zakat, karena lembaga-lembaga zakat berdiri cenderung independen dan mencanangkan program masing-masing yang lemah membangun koodinasi dan sinergi antar satu lembaga dengan lembaga lainnya, sehingga muncul banyak permasalahan terkait pendistribusian dana zakat. Penelitian ini mengambil lokasi di BAZNAS Kota Lubuklinggau dengan rumusan masalah yang difokuskan pada 3 hal, yaitu tentang penghimpunan zakat, pendistribusian zakat, dan faktor penghambat dan pendukung pendistribusian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus terhadap fenomena sosial dan menggunakan metode pendekatan secara kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian di BAZNAS Kota Lubuklinggau ditemukan bahwa dalam pola pendistribusian dana zakat masih ada yang belum dirialisasikan oleh BAZNAS Kota Lubuklinggau dikarenakan, masyarakat kurang kesadaran untuk membayar zakat terutama zakat maal dan zakat profesi, sehingga dana yang seharusnya dapat didistribusikan masih belum maksimal disalurkan oleh BAZNAS Kota Lubuklinggau.

Kata kunci : Zakat, Baznas, Pendistribusian

A. Pendahuluan

Zakat untuk pemberdayaan ekonomi dengan berupaya menciptakan iklim masyarakat yang berjiwa wirausaha akan terwujud, apabila penyalurannya tidak langsung diberikan kepada mustahik untuk keperluan konsumtif, tetapi dihimpun, dikelola dan didistribusikan oleh lembaga atau badan yang amanah dan profesional. Organisasi pengelolaan zakat adalah institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqoh. Sedangkan definisi pengelolaan

zakat menurut Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan (*planning*), perorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pemberdayagunaan zakat. sampai saat ini tidak sedikit organisasi pengelola zakat yang berada ditingkat pusat, wilayah, daerah, bahkan tingkat desa, baik yang dibentuk oleh pemerintah salah satunya terdapat di Kota Lubuklinggau. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Lubuklinggau adalah lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk secara langsung oleh pemerintah.

Guna kelancaran tugas dan tertibnya administrasi pengelolaan zakat, semua kegiatan BAZNAS dipusatkan pada sekretariat yang cukup representatif dan terletak di lokasi yang sangat strategis. Lokasi tersebut terletak di Kompleks Masjid Agung As Salam Kota Lubuklinggau, Jalan Subkoss Garuda, dan untuk membantu kelancaran administrasi dan organisasi selain pengurus BAZNAS Kota Lubuklinggau terdiri dari Ketua, Sekretaris, bendahara dan seksi-seksi yang ada di BAZNAS Kota Lubuklinggau juga memiliki staf khusus yang aktif melakukan pembukuan, tertib administrasi, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan zakat di Kota Lubuklinggau. Sehingga, dengan demikian diharapkan pelaksanaan program kerja BAZNAS Kota Lubuklinggau dapat berjalan dengan baik, terencana, terorganisasi, amanah dan dapat dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada pemerintah, masyarakat tetapi juga dihadapan Allah SWT. Sejah ini, pendistribusian zakat yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Lubuklinggau dengan 2 (dua) sistem penyaluran pertama BAZNAS Kota Lubuklinggau menyalurkan dan mendistribusikan zakat kepada delapan golongan (asnaf) yang berhak menerimannya (mustahik) dan kedua penyaluran zakat dilakukan dalam bentuk santuan (konsumtif) dan pemberdayaan (produktif).

Dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat hendaknya dikelola dengan *professional* dan *integral* dengan bantuan dari pemerintah. Masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi di masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial sehingga makin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat

yang kurang mampu. Perkembangan distribusizakat saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Selain itu,pendistribusian zakat juga perlu bantuan kerja sama dan partisipasi masyarakat, didalamnya terkandung fungsi, motivasi, pembinaan, pengumpulan, perencanaan, pengawasan dan pendistribusiaanyang baik dari ulama, perorangan maupun sesama organisasi.

Dari uraian diatas, peneliti ingin meneliti sejauh mana pola pendistribusian dana zakat terutama pendistribusian untuk fakir dan miskin di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Lubuklinggau? Apakah dana zakat yang didistribusikan benar-benar pada sasaran dan mampu meningkatkan kualitas hidup mereka (mustahik)?

Permasalahan ini yang akan diangkat dalam judul skripsi, dan peneliti merasa tertarik dan ingin mengkaji lebih tentang hal-hal yang berkaitan dengan “pola pendistribusian” zakat pada BAZNAS Kota Lubuklinggauyang akan dicurahkan dalam penelitian dengan judul “Tinjauan Terhadap Pola Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil ZakatNasional (BAZNAS)Kota Lubuklinggau.”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan tigapertanyaan peneliti (*research questions*)sebagai berikut:

1. Bagaimana pola penghimpunan dana zakatpada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Lubulinggau?
2. Bagaimana pola pendistribusian dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Lubuklinggau?
3. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat pendistribusian dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Kota Lubuklinggau?

C. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian inipeneliti membahas masalah pola pendistribusian zakat. Apakah dalam penghimpunan dan pendistribusiandana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Lubuklinggau sudah sampai kepada mustahik yang benar-benarberhak atau sebaliknya. Pada panelitian ini peneliti memakai teori pendistribusian zakat dari beberapa pakar ini akan dijadikan

ladasan teoritik yang bersifat sosiologis-empiris dan memakai konsep atau kerangka teori dari ulama kontemporer Yusuf Al-Qardhawi.

Dalam melaksanakan tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagaimana dimaksud pada pasal 14, bidang pendistribusian dan pendayagunaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut *pertama* penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat, *kedua* pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan mustahik, *ketiga* pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat, *keempat* pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, *kelima* penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat, *keenam* koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat provinsi.¹

Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima pihak muzakki kepada pihak mustahiq sehingga mencapai tujuan organisasi secara efektif. Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa mengalami perubahan. Semula lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif, tetapi belakangan ini lebih banyak pemanfaatan dana zakat disalurkan untuk kegiatan produktif.²

Menurut Yusuf Al-Qardhawi salah satu syarat yang menunjukkan kesuksesan zakat dalam merealisasikan tujuan kemasyarakatan adalah pendistribusian dan penerapan yang baik dengan tidak mengharamkan atas sebagian golongan penerima zakat yang berhak menerimanya, seperti tidak memberikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya atau tidak memberikan kepada orang yang membutuhkan maupun mengambil hanya yang berkeadaan baik, namun meninggalkan orang-orang yang benar-benar membutuhkannya.³ Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau dengan kata lain lebih mengutamakan penerimaan zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan pendistribusiannya

¹Kementerian Agama, *Kumpulan Peraturan Dan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, (Palembang: Kantor Wilayah Provinsi Sumsel, 2015), h.103.

²K.H.Sjechul Hadi Pernomo, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-2, 1995), h. 41

³Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyata,...*, h.139-141.

untuk wilayah lainnya hal ini lebih dikenal dengan sebutan “*centralistic*” atau yang berhubungan dengan lingkungan sekitar. Setiap gabungan desa yang bersebelahan dengan wilayah pusat harus diutamakan dibandingkan daerah lain yang juga terdapat cabang dari lembaga tersebut. Kelebihan sistem *centralistic* dalam pengalokasian zakat memudahkan pendistribusiannya ke setiap propinsi. Hampir di setiap negara Islam memulai pengalokasian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakupi banyak daerah.

Sesungguhnya hikmah dan aturan yang ada dalam Islam adalah mengerakkan produktivitas umat dengan menjaga kekayaan yang ada pada mereka dari kebinasaan dan juga kehilangan atas suatu yang tidak berguna. Aturan yang ada dalam Islam akan membuat menjadi kekuatan energy, harta yang ada dalam Islam akan membuat umat menjadi kekuatan energy, harta dan juga usaha para generasi muda dari konsumsi alcohol dan yang memabukkan dari hal-hal yang gila dan tidak berguna, dari bergadang yang sia-sia, dari hal buruk yang tampak dan juga tidak tampak.

Distribusi zakat menurut Didin Hafidhuddin adalah dana zakat yang dialokasikan untuk kepentingan *mustahik* (8 *asnaf* *fakir, miskin, amil, mualaf, ar-riqob, garim, sabilillah, dan ibnu sabil*) dan diperuntukan dana zakat pada usaha-usaha pengentasan kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia dan juga modal usaha bagi pengusaha mikro dan kecil.⁴ Adapun dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pasal 26 tentang pengelolaan zakat, penjelasan pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewajiban.⁵ Distribusi zakat dapat dilakukan melalui berbagai pola, adakalanya disalurkan langsung pada mustahik dengan pola konsumtif dan adakalanya diwujudkan dalam bentuk produktif atau dengan cara memberi modal atau zakat dapat dikembangkan dengan pola investasi.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

⁴Didin Hafidhuddin, *The Power Of Zakat*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 344.

⁵Kementerian Agama, *Kumpulan Peraturan Dan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat, ...*, h. 11.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *kualitatif*, yaitu pendekatan yang tidak menggunakan dasar kerja secara *statistic*, tetapi berdasarkan bukti-bukti kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral mengajukan pertanyaan yang agak umum dan luas. Informasi yang disampaikan partisipan kemudian dikumpulkan. Informasi nyatersebutberupa kata atauteks. Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis. Hasilnya analisis itu dapat berupa penggambaran atau deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema-tema.⁶

Pendekatan Penelitian, Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normative artinya pembahasan dititik beratkan pada deskripsi data berupa kata-kata. Selain itu, juga menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan berdasarkan kondisisosial yang ada, khususnya dalam hal pola pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Lubuklinggau.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian di laksanakan di BadanAmil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Lubuklinggau yang berlokasi di Jl. Subkos Garuda (komplek Masjid Agung As- Salam) kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan. Adapun Waktu Penelitian terhitung pada tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan 22 Juli 2019

3. Subjek Penelitian dan Sumber Data

Informan yang dijadikan subjek penelitian adalah sebagai berikut: Ketua BAZNAS kota Lubuklinggau. Staf BAZNAS kota Lubuklinggau. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan wawancara langsung yang dilakukan dengan Ketua BAZNAS, dan Staf BAZNAS. Dalam penelitian kualitatif data utama diperoleh dari peneliti sendiri yang secara langsung mengumpulkan informasi yang didapat dari subjek penelitian yaitu tiga dari dalam lingkungan BAZNAS yang terdiridari Ketua, Ketua II (bidang pendistribusian dan pendayagunaan), ketua III (bidang pengumpulan).

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.14.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Observasi atau pengamatan adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁷
- 2) Wawancara, Wawancara yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.⁸
- 3) Dokumentasi, Dokumentasi mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, memo, surat, diare, rekam medis klinis, dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen data utamanya adalah informasi atau wawancara.⁹

5. Teknik analisis data

Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan teknik deskriptif. Teknik analisis deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah analisa non statistic dengan pendekatan induktif yaitu suatu analisa data yang bertolak dari problema atau pertanyaan maupun tema spesifik yang dijadikan kepastiaan yang ada kemudian data tersebut diolah dengan metode:

1. Metode Induktif, yaitu menganalisis data dalam pertanyaan yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.
2. Metode Deduktif, yaitu metode menganalisis data yang bersifat umum kemudian diuraikan agar diperoleh pengertian dan kesimpulan yang khusus.

6. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian ini validitas dan reliabilitas data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

⁷P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h.62.

⁹Dr. Drs. Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h.179.

1. Trigulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang manfaatnya sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data.¹⁰
2. Menggunakan bahan referensi ialah adanya bahan pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan.

E. Hasil Penelitian DAN Pembahasan

1. Pola Penghimpunan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BASNAS) Kota Lubuklinggau

Sebagai organisasi yang memiliki progam kerja yang terencana dan terorganisasi dengan baik, dalam melakukan kegiatan penghimpunan zakat khususnya dari *muzakki* yang ada di Kota Lubuklinggau, BAZNAS telah melaksanakan pendataan *muzakki* dengan membentuk tim yang mendatangi dinas, instansi, kantor, dan badan yang ada di Kota Lubuklinggau. Secara global pendataan *muzakki* yang dilakukan BAZNAS tersebut sudah dikatakan berhasil, hanya saja menumbuhkan kesadaran umat Islam yang tergolong mampu dan wajib membayar zakat sangat tidak mudah.

Mekanisme pengelolaan zakat sangat dipengaruhi oleh maksimal atau tidaknya proses pengumpulan zakat, pada tahap pemahaman normaltif, umat Islam hampir dipastikan mengerti bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban. Hanya saja, zakat yang sangat populer dikalangan masyarakat adalah zakat fitrah. Oleh karena itu dukungan dan keinginan besar pemerintah dalam mewajibkan umat Islam agar membayar zakat kepada BAZ/LAZ yang benar-benar wadah dari pengelolaan zakat tersebut, Hal ini dikarenakan banyaknya dari kalangan *muzakki* yang membayar zakat secara individu.

Oleh karena itu penyuluhan dan pembinaan *muzakki* agar mau menunaikan kewajiban membayar zakatnya, terutama melalui BAZNAS Kota Lubuklinggau dengan memberikan penjelasan mengenai beberapa keuntungan yang didapat dari penunaian zakat melalui BAZNAS ini. Kegiatan penyuluhan dan pembinaan terhadap *muzakki* ini bisa dilaksanakan melalui dinas, instansi, kantor, badan, BUNM, BUMD dan perusahaan milik swasta muslim yang ada di Kota

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Badung: Alfabeta, 2012), h.460-468.

Lubuklinggau, secara langsung menjelaskan kepada para *muzakki* mengenai pentingnya membayar zakat. Juga bisa memberikan pembinaan kepada siswa-siswi pelajar baik tingkat menengah ataupun perguruan tinggi, agar menumbuhkan kesadaran mereka sejak dini betapa pentingnya membayar zakat.

Persoalannya adalah bagaimana mekanisme penghimpunan pengumpulan zakat dapat berlangsung secara optimal mengingat penghimpunan merupakan faktor mendasar pengelolaan zakat. Selain diperlukan strategi *fundraising* sebagaimana yang dijelaskan peneliti pada bab sebelumnya tentang penghimpunan zakat, pihak pengelolaan zakat harus melakukan pemetaan dan pendataan secara serius mengenai katagori masyarakat Kota Lubuklinggau. Pemetaan dan pendataan tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lubuklinggau atau dengan lembaga lain yang *concern* dibidang pendataan kondisi penduduk.

2. Pola Pendistribusian Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Lubuklinggau

BAZNAS Kota Lubuklinggau merupakan lembaga yang bagus dalam menjalankan kegiatan pendistribusian dana zakat serta mempunyai sistem manajemen yang bagus. Begitu banyak program dari BAZNAS Kota Lubuklinggau tercover dengan baik tentunya dengan dirancangkan program-program tersebut memberikan harapan dan dampak positif bagi *mustahik*, karena kembali kepada tujuan program pemberdayaan ekonomi BAZNAS itu sendiri yaitu meningkatkan produktivitas *mustahik* serta memberdayakan potensi diri serta mengatasi problem kemiskinan dengan pemberdayaan ekonomi. Untuk hal itu pola pendistribusian zakat secara konsumtif dan produktif maupun pendistribusian dan pendayagunaan program, perlu disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing *mustahik*. untuk mengetahui kondisi para *mustahik* BAZNAS Kota Lubuklinggau perlu memastikan kelayakan kondisi dari para *mustahik*, apakah mereka dapat dikatagorikan *mustahik* konsumtif dan produktifitas produktif. Oleh karena itu pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kota Lubuklinggau sebaiknya didorong ke arah yang produktif karena dinilai lebih menjanjikan pemenuhan dan pencapaian tujuan pengelolaan zakat.

Pendistribusian zakat secara produktif diberikan baik dalam bentuk berbagai sarana usaha maupun dalam bentuk permodalan untuk proyek sosialisasi jangka panjang yang menguntungkan.

Meskipun demikian, pendistribusian zakat seperti ini harus tetap memperhitungkan skala prioritas berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Seperti yang dikatakan oleh ulama kontemporen Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya “Spektrum Zakat” yaitu hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau dengan kata lain lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya.

3. Faktor Penghambat dan Pendukung Pendistribusian Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Lubuklinggau

Berdasarkan data penelitian yang ada di lapangan, dalam proses pendistribusian zakat tentu ada faktor penghambat dan pendukung pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kota Lubuklinggau oleh karena itu para amil zakat harus proaktif untuk mengingatkan dan menggugah kesadaran umat Islam untuk menunaikan zakat, penyuluhan dan komunikasi menjadi tugas pengelolaan zakat agar terbuka motivasi muslim untuk menunaikan zakat.

Untuk hal itu dukungan dari pemerintah harus benar-benar di kuatkan karena pada dasarnya semua itu kembali kepada mereka, mengajak kerja sama dengan pemerintah bisa dilakukan supaya peningkatan ekonomi masyarakat terutama kaum miskin dan fakir itu berasal dari zakat, bukan dari pajak atau hal sebagainya. Hal ini juga baik supaya bantuan untuk kaum fakir miskin muslim dapat dilakukan secara merata bersama-sama pemerintah dalam hal meningkatkan ekonomi umat terutama muslim. Salah satu pendistribusian yang baik adanya keadilan yang sama di antara semua golongan yang telah Allah tetapkan sebagai penerima zakat juga keadilan bagi setiap individu di setiap golongan penerima zakat yang peneliti maksud adil disini bukanlah ukuran yang sama dalam pembagian dana zakat di setiap golongan penerima ataupun di setiap individunya. Sebagaimana yang dikatakan ulama Yusuf Al-Qardhawi adil disini adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat.

Oleh sebab itu melakukan pendataan ulang *mustahik* secara langsung mendatenginnya itu sangat dibutuhkan supaya mendapatkan data yang akurat dan sebenarnya, apakah *mustahik* tersebut termasuk fakir miskin yang produktif atau tidak. Memilih data yang diberikan oleh pemerintah setempat adalah hal yang baik tetapi dengan mendatengin secara langsung kondisi *mustahik* itu lebih diutamakan supaya dana zakat yang didistribusikan jatuh kepada penerima dana zakat yang tepat sasaran dan berguna bagi kebutuhan ataupun perkembangan ekonomi mereka.

F. Penutup

Dari pembahasan yang diuraikan dalam bab-babs ebelumnya tentang tinjauan terhadap pola pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Lubuklinggau. Serta pola penghimpunan dana zakat dan factor penghambatan dan pendukung pendistribusian dana zakat. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut: Penghimpunan dana zakat pada BAZNAS Kota Lubuklinggau dihimpun dengan 2 (dua) pola *pertama*, BAZNAS Kota Lubuklinggau datang secara langsung ketempat dimana penyaluran itu dilaksanakan atau secara langsung para amil datang kelokasi untuk menghimpun zakat. *Kedua*, *muzakki* langsung membayar zakat sebagian sekeretariat BAZNA Satau melalui rekening BAZNAS lebih tepatnya disebut dengan system simba. Pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kota Lubuklinggau didistribusikan dengan 2 pola yaitu konsumtif dan produktif. Pola pendistribusian konsumtif adalah berupa bantuan dana zakat secara langsung yang diberikan BAZNAS kepada fakir miskin yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak.

Kedua, Pola pendistribusian zakat produktif berupa pinjaman dana bergulir yang diberikan BAZNAS kepada masyarakat miskin yang berpontesial. Dari pola pendistribusian konsumtif dan produktif di jalankan BAZNAS Kota Lubuklinggau dalam bentuk program yaitu linggau sehat, linggau cerdas, linggau makmur, linggau peduli dan linggau taqwa. Faktor pendukung pendistribusian dana zakat yaitu adanya rencangan program yang jelas seperti pendistribusian program, tingginya semangat para amil dan fasilitas yang memumpunkan,

sedangkan penghambat pendistribusian yaitu sumber SDM kurang, dananya tidak cukup untuk mendistribusikan zakat secara merata tahanya bisa didistribusikan secara bergulir, dan banyaknya masyarakat Indonesia yang masih dibawah garis kemiskinan.

Daftar pustaka

- Kementerian Agama, *Kumpulan Peraturan Dan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, (Palembang: Kantor Wilayah Provinsi Sumsel, 2015).
- K.H.Sjechul Hadi Pernomo, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-2, 1995)..
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teoridan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011).